



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

PUTUSAN

Nomor : 002/PS/PEMILU/DPRD/PNWSL.KOTAPAREPARE.27.02/VIII/2018

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari -----



- | | |
|-----------------------|--|
| 1) Nama | : Drs. M. Siddik Maulana, MM |
| No.KTP/SIM/Paspor | : [REDACTED] |
| Alamat | : [REDACTED] |
| Tempat, Tanggal Lahir | : [REDACTED] |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua DPD Perindo Kota Parepare |
| 2) Nama | : Abd. Azis Said |
| No.KTP/SIM/Paspor | : [REDACTED] |
| Alamat | : [REDACTED] |
| Tempat, Tanggal Lahir | : [REDACTED] |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris DPD Perindo Kota Parepare |

Bertindak untuk dan atas nama Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai calon legislatif yang oleh KPU Kota Parepare telah tetapkan sebagai calon legislatif yang tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif Berdasarkan Berita Acara KPU Kota Parepare Nomor : 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018 bertanggal 07 Agustus 2018. -----

-----Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Kota Parepare Nomor : 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kota Parepare pada pemilihan Umum Tahun 2019;---

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang berkedudukan di Jalan Bumi Harapan Kota Parepare; -----

Termohon-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register : 002/PS/PEMILU/DPRD/PNWSL.KOTAPAREPARE.27.02/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon adalah tindakan Termohon yang menolak menverifikasi dan menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. dengan alasan Bakal Calon tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) karena pernah dipidana atas perkara pidana korupsi; -----
- b. Bahwa Bakal Calon tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang – undang Nomor 7 tahun 2017, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf (g) yaitu telah menyampaikan persoalan tersebut kepada *public* melalui Surat Kabar harian ParePos dan harian Fajar yang diterbitkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018; -----
- c. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Kota Parepare Nomor: 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare, yang dibacakan atau diserahkan kepada Pemohon pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 jam 10.00 WITA; -----
- d. Alasan – Alasan Pemohon : -----
 - 1) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Pelapor telah mengajukan Saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare untuk Daerah Pemilihan I Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat dengan posisi pada nomor urut 2 (dua); -----
 - 2) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas pencalonan dan syarat calon oleh Termohon menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota

Parepare, karena Bakal Calon tersebut telah dipidana dalam perkara tindak pidana korupsi, sesuai Surat Termohon tanggal 21 Juli 2018, Nomor 527 A/PL.01/7372/KPU-KOT/VII/2018; -----

- 3) Bahwa atas surat Termohon tersebut sebagaimana pada poin 2 (dua) diatas, oleh Pemohon telah dijawab sesuai Suratnya tertanggal 26 Juli 2018 Nomor: 067/01/DPD PERINDO/PARE/VII/2018, yang pada pokoknya tetap mempertahankan Saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. sebagai Calon yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; -----
- 4) Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018, Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor: 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 (Formulir Model BA.HP Perbaikan DPR/DPD Provinsi/DPD Kabupaten/Kota), yang pada bagian lampirannya menyebutkan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare dari DPD Partai Perindo Kota Parepare pada Daerah Pemilihan I Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat, Nomor urut (2) atas nama Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM dinyatakan Tidak memasukkan berkas kelengkapan syarat calon dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare; -----
- 5) Bahwa Pemohon telah memasukkan seluruh berkas persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare dari DPD Partai Perindo Kota Parepare pada Daerah Pemilihan I Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat, Nomor urut (2) atas nama Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017;
- 6) Bahwa Saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM sebagai mantan Terpidana Perkara Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2028.K/PID.Sus/2010 tanggal 21 April 2011. Telah melengkapi berkas dan memenuhi persyaratan Calon sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) berupa Pernyataan Terbuka kepada public melalui 2 (dua) surat kabar local, yaitu harian ParePos terbitan hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 dan harian Fajar terbitan hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Yang bersangkutan adalah mantan Terpidana Kasus Korupsi; -----
- 7) Bahwa dengan pengumuman di 2 (dua) Surat Kabar tersebut, maka Saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare telah memenuhi perintah Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Pemberitahuan secara terbuka kepada masyarakat umum melalui harian surat kabar tentang status hukum yang



bersangkutan sebagai subyek yang telah dijatuhi pidana karena perkara korupsi
; -----

- 8) Bahwa dengan pengumuman / pemberitahuan secara terbuka melalui Surat Kabar harian tersebut maka selanjutnya menjadi hak public, khususnya masyarakat Kota Parepare untuk menilai kapabilitas personal saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dalam Pemilihan Umum TAHUN 2019 yang diselenggarakan secara sah dan benar; -----
- 9) Bahwa Saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. sebagai warga Negara tidak pernah dicabut haknya untuk memilih atau dipilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan Putusan Pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum ; -----
- 10) Bahwa Saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. sebagai warga Negara Republik Indonesia yang merdeka, memiliki hak untuk dipilih sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare pada pemilihan Umum tahun 2019 karena telah memenuhi seluruh persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk itu Saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. tetap harus dinyatakan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare yang sah dan memenuhi syarat ; -----
- 11) Bahwa pada masa akhir perbaikan berkas calon dan pencalonan pada tanggal 31 Juli 2018, Termohon tidak melakukan verifikasi berkas pencalonan atas nama Drs. H . Ramadhan Umasangaji,MM. dan tetap menyatakan berkas pencalonan dari yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare ; ----
- 12) Bahwa dasar penolakan Termohon untuk menerima dan memverifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018, yang menyatakan “ bukan mantan Terpidana Kasus Korupsi ” ; -
- 13) Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan Saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare yang didasarkan pada ketentuan Pasal 8 PKPU Nomor 20 tahun 2018 adalah merupakan perbuatan inkonstitusional, karena ketentuan dalam Pasal 8 PKPU Nomor 20 tahun 2018 sepanjang mengenai prasa “ bukan mantan Terpidana Kasus Korupsi” adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan demikian Termohon telah merampas hak dasar Saudara Drs, H. Ramadhan Umasangaji, MM.



sebagai Warga Negara Republik Indonesia untuk dipilih dalam suatu Pemilihan Umum yang sah; -----

e. Petitum Pemohon : -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare kiranya berkenan untuk : -----

- 1) Menerima , memeriksa dan mengabulkan laporan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan pencalonan saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare pada Pemilihan Umum 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 ; -----
- 3) Menyatakan ketentuan dalam Pasal 8 PKPU Nomor 20 tahun 2018 sepanjang mengenai prasa “ bukan mantan terpidana kasus korupsi” adalah tidak mengikat ; -----
- 4) Membatalkan keputusan Termohon Nomor: 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot.VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ; yang menyatakan Saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji,MM. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare pada Pemilihan Umum tahun 2019, karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia ; -----
- 5) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara baru yang menyatakan saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare pada Pemilihan Umum tahun 2019 pada Daerah Pemilihan I Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat dari Partai Perindo (Persatuan Indonesia) dalam daftar calon sementara dan mengumumkannya kepada publik ; -----
- 6) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan / rekomendasi ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan / rekomendasi ini disampaikan kepada Termohon; -----



Menimbang bahwa atas Permohonan pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sidang Adjudikasi tanggal 14 Agustus 2018 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

a. Atas Pokok Permohonan Pemohon : -----

Bahwa sesuai pokok-pokok yang disengketakan oleh Pemohon adalah sebagai berikut : -----

1. Terkait dengan permohonan sengketa proses pemilu tahun 2019 dengan nomor perkara : 002/PS/PEMILU/DPRD/PNWSL.KOTAPAREPARE.27.02/VIII/2018, yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia **Tidak Jelas** (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam **petitum** meminta Membatalkan keputusan Termohon Nomor: 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot.VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota Dprd Kota Parepare Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; yang menyatakan Saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019, karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia; -----
- Bahwa dalam **petitum** tersebut adalah Petitum yang **Tidak Jelas** (*obscuur libel*) tidak berdasar karena terkait pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Persatuan Indonesia telah diberikan penjelasan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Karena dengan jelas diatur dalam PKPU Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota : -----

Pasal 4 -----

- (2) *Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/ atau peraturan internal masing-masing partai politik.* -----
- (3) *Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi,* -----





2. Terkait permohonan Pemohon yang medalilkan bahwa pencalonan saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. yang diajukan oleh Pemohon Telah Memenuhi Syarat persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare pada Pemilihan Umum 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; tidak berdasar karena Pemohon hanya menggunakan norma yang bersifat umum padahal Pemohon telah memahami bahwa pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Parepare telah diatur dengan jelas dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi , DPRD Kabupaten/Kota, pasal 4 ayat (2) dan (3) dimana pemohon telah membuat dan memenuhi ketentuan tersebut. Adalah ketentuan yang mengatur secara teknis dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi , DPRD Kabupaten/Kota dan tidak bertentangan dengan Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. -----
3. Dalam hal terdapat peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPU dianggap bertentangan dengan UU maka cara penyelesaiannya sangat jelas diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----
- Pasal 76 -----*
- Dalam hal peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini (UU. Nomor 7 Tahun 2017), pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. --*
- Sehingga permohonan yang diajukan oleh Pimpinan Partai Persatuan Indonesia yang hanya mendalilkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----
- Pasal 240 -----*
- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----*
- g. tidak pernah terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. -----*
- Tidak memaknai ketentuan secara utuh, yang seharusnya Pemohon memahami bahwa pengajuan bakal calon telah diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang seharusnya Pemohon menempuh prosedur pasal 76 terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018. -----

4. Bahwa terkait pengajuan bakal calon anggota DPRD oleh Pimpinan partai Persatuan Indoneisa yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2018 kepada komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang selanjutnya dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat calon anggota DPRD diawasi oleh Bawaslu Kota Parepare dan hasilnya telah disampaikan kepada Pimpinan Partai Persatuan Indonesia. Dimana dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare ditemukan adanya Bakal calon Anggota DPRD pada daerah pemilihan Parepare 1 atas nama Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia merupakan mantan terpidana korupsi sehingga status Belum Memenuhi Syarat terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Parepare pada daerah pemilihan parepare 1 atas nama Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan telah disampaikan kepada Pimpinan Partai Persatuan Indonesia untuk diganti sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. -----

Pasal 18 -----
(15) *dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan /atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan fakta integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan. -----*

5. Bahwa pada tanggal 31 Juli Pemohon telah mengajukan daftar bakal Calon perbaikan dimana dalam daftar bakal calon Anggota DPRD Kota Parepare untuk daerah pemilihan Parepare 1 masih menyertakan saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. adalah tindakan yang merugikan partai Persatuan Indonesia itu sendiri padahal KPU Kota Parepare telah menyampaikan kepada Pimpinan Partai Perindo untuk mengganti bakal calon Anggota DPRD Kota parepare karena tidak memenuhi syarat untuk diajukan namun Pimpinan partai Persatuan Indonesia tetap tidak mengganti sampai batas akhir pengajuan perbaikan yaitu tanggal 31 Juli 2018 yang selanjutnya KPU Kota Parepare menerima pengajuan perbaikan persyaratan pencalonan dan syarat calon untuk dilakukan penelitian. -----
6. Bahwa terkait tidak dilakukannya penerimaan dan penelitian syarat bakal calon anggota DPRD Kota Parepare pada masa perbaikan sudah benar hal ini telah diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD kabupaten/ Kota. -----
- Pasal 20 -----

- (2) Dalam Hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik tidak memenuhi syarat bakal calon, KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon tidak memenuhi syarat. -----

dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan daftar calon Sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada BAB II Huruf A, angka 3. Proses melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, memedomani beberapa ketentuan khusus sebagai berikut : -----

- a. Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berstatus sebagai Mantan Terpidana Korupsi -----

- 1) Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS). -----
- 2) Partai politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS sebagaimana dimaksud pada poin 1) pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan. -----

Ketentuan ini dimaknai bahwa bakal calon yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat diajukan kembali. -----

7. Selanjutnya KPU Kota Parepare bersama Bawaslu Kota Parepare melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat calon yang telah diajukan oleh Pimpinan Partai Persatuan Indonesia dan hasilnya telah disampaikan kepada pimpinan Partai Persatuan Indonesia. -----

- Bahwa terkait hasil verifikasi syarat calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka KPU Kota parepare mencoret daftar nama tersebut sehingga tidak lagi dimasukkan kedalam daftar calon sementara, sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. -----

Pasal 21 -----

- (1) KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Aceh Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Aceh menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir BA.HP Perbaikan dan lampirannya. -----

Selanjutnya KPU Kota Parepare mengundang Pimpinan Partai Persatuan Indonesia untuk meminta persetujuan terhadap Rancangan DCS Anggota DPRD Kota Parepare. -----

- Bahwa berdasarkan persetujuan terhadap rancangan DCS Anggota DPRD Kota Parepare oleh Pimpinan Partai Persatuan Indonesia KPU Kota Parepare memaknai bahwa Partai Persatuan Indonesia menerima Hasil Verifikasi Perbaikan Syarat Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Parepare I sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Dan selanjutnya KPU Kota Parepare menetapkan rancangan DCS menjadi DCS Anggota DPRD Kota Parepare yang dituangkan kedalam Surat Keputusan dan telah disampaikan kepada Pimpinan partai Persatuan Indonesia. -----
- Bahwa terhadap perkara yang sama pada putusan Panwaslu Toraja Utara yang mengabulkan permohonan PEMOHON dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) nomor register permohonan : 001/PS/SN.20/VII/2018, KPU RI telah mengeluarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 10 Agustus 2018 dengan Nomor Surat 855/PL.03.1-SD/03/KPU/VIII/2018 tentang Putusan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara 001/PS/SN.20/VII/2018, yang menegaskan bahwa KPU RI sedang meminta penjelasan atas pertimbangan hukum dan amar/putusan Panwaslu Kabupaten toraja Utara mengingat hingga saat ini PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang menjadi dasar Hukum Pencalonan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa berdasarkan pernyataan BAWASLU RI melalui rilis kompas.com tertanggal 25 Juli 2018 yang menyayangkan masih adanya bakal calon anggota legislatif mantan koruptor yang didaftarkan parpol ke KPU. Pernyataan ini dimakna bahwa KPU RI dan BAWASLU RI mendorong komitmen moral partai politik untuk tidak mengajukan bakal calon legislatif mantan terpidanan korupsi sebagai bagaian dalam penegakan demokrasi yang berkualitas dan berwibawa. -----



- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan dan sama sekali tidak merugikan PEMOHON dalam hal ini pimpinan Partai Persatuan Indonesia. -----

b. Petitum Termohon : -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kota Parepare untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. -----
- 2) Apabila Bawaslu Kota Parepare berpendapat lain mohon menyatakan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-10 sebagai berikut : -----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	P – 1	SK. DPP PARTAI PERINDO
2	P - 2	Berita Acara KPU Kota Parepare Nomo : 127/PL.03.1.-BA/7372/KPU-Kot/VIII2018
3	P - 3	Surat Keterangan Harian ParePos No 014/SK/DIR/VI/2018
4	P - 4	Surat keterangan harian Fajar No. 09/HF-BF/Suket/V/2018
5	P - 5	Model B DPRD Kota Perbaikan
6	P - 6	Surat KPU Nomor : 527.A/PL.01.1/7372/KPU-Kot/VII2018
7	P - 7	Surat DPD Partai Perindo No. 067/01/DPD PERINDO/PARE/VII/2018
8	P – 8	Berkas Syarat Calon
9	P - 9	Putusan Mahkamah Agung No. 2028K/PID.SUS/2010 tanggal 21 April 2011
10	P – 10	Putusan Bawaslu Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T- sebagai berikut : -----



No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	T.1	Undangan Sosialisasi dan Daftar Hadir 3 Juli 2018
2.	T.2	Tanda Terima Pendaftaran
3.	T.3	Surat Pencalonan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
4.	T.4	Daftar Bakal Calon Dapil 1
5.	T.5	Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon
6.	T.6	Pakta Integritas
7.	T.7	SKCK Bakal Calon
8.	T.8	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Parepare
9.	T.9	Surat Keterangan Pernah Menjalani Penahanan
10.	T.10	Putusan Perkara
11.	T.11	BB.1 Surat Pernyataan Bakal Calon
12.	T.12	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen
13.	T.13	Surat Penyampaian Hasil Verifikasi Bakal Calon Untuk Mengganti
14.	T.14	Tanda Terima Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Beserta Lampiran
15.	T.15	Model B. Surat Pencalonan Anggota DPRD Kota
16.	T.16	Model B.1 Daftar Bakal Calon
17.	T.17	BA.HP Perbaikan dan Lampiran
18.	T.18	Undangan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara
19.	T.19	SK Penetapan Daftar Calon Sementara
20.	T.20	Surat KPU RI No. 855PL.03.1-SD/03/KPU/VII/2018
21.	T.21	Pernyataan Bawaslu di Media online Kompas.com

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan ahli dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut : -----

Bahwa ahli bernama Drs. M. Nasir Dollo, SH., MH dilahirkan di Pinrang, 07 April 1968 alamat di Jalan H.A Muh, Arsyad No. 242. -----

Bahwa riwayat pendidikan ahli yakni : -----

- Lulus SD Negeri 42 Parepare : Tahun 1981
- Lulus SMP Negeri 2 pare-pare : Tahun 1984
- Lulus SMA Negeri 2 pare-pare : Tahun 1987
- Lulus IAN Alauddin Makassar : Tahun 1993
- Lulus STIH amsir Parepare : Tahun 2013
- Lulus di Universitas Muslim Indonesia Makassar : Tahun 2011

Bahwa ahli memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare dan Pengalaman Organisasi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Samudra Nusantara (YLBH Sunan);-----

Bahwa ahli memberikan keterangan dibawah sumpah dan ditanda tangani diatas berita acara keterangan saksi dibawah sumpah yang ditanda tangani di depan majelis pada saat persidangan ; -----

Bahwa ahli menerangkan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa bila peraturan yang lebih tinggi bertentangan dengan peraturan yang dibawahnya, maka itu adalah patut diabaikan atau peraturan yang dibawahnya tidak memiliki kekuatan hukum tetap ini sama halnya antara peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Kalau berdasarkan Undang – Undang tidak sama dengan yang awal yang ada di peraturan KPU. Diperaturan KPU mantan Narapidana seperti narkoba, seksual, korupsi yang ancaman diatas 5 tahun, maka dia tidak berhak untuk dicalonkan sebagai Calon legislatif sedangkan di UU tidak demikian. Kalau kita merujuk pada UU nomor 12 tahun 2011 tentang hirarki peraturan perundang – undangan itu diatur dalam Pasal 7 di Ayat 2 itu ditegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang – undangan adalah ditentukan oleh kedudukan hukumnya itu sendiri dan di Pasal 8 Ayat 2, Ayat 2 itu adalah eksistensi atau keberadaan suatu peraturan perundang – undangan yang ada di Ayat 1 adalah ditentukan oleh kedudukan hukum. Apakah itu diperintahkan oleh UU atau tidak atau berdasarkan kewenangan artinya peraturan KPU yang bertentangan dengan UU yang diatasnya seperti UU Nomor 7 tahun 2017, maka dengan sendirinya itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap; -----
- b. Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Pasal 8 ayat 1 huruf b angka 13 angka 12 itu dikatakan dalam norma yang jelas bahwa terpidana yang tidak menjalani



pidana atau artinya dalam hal ini tidak melaksanakan atau tidak dipenjarakan, dia terpidana. Ada orang terpidana tapi masuk dalam tahanan, menjalani. Ada orang terpidana tapi tidak menjalani, terpidana yang tidak menjalani pidana atau tidak berada dalam penjara karena faktor politik atau karena faktor kealpaan, maka itu bisa menjadi Bakal Calon. Sekarang tentu kita bertanya tindak pidana kealpaan sebenarnya dalam hukum tidak ada tindak pidana kealpaan tidak ada istilah tindak pidana kealpaan dan tidak ada istilah tindak pidana *culpa* atau kealpaan dengan kesengajaan, yang ada adalah orang melakukan tindak pidana apakah dengan kesengajaan ataukah dia melakukan tindak pidana itu dengan kealpaan ; -----

- c. Bahwa sebenarnya ada orang – orang melakukan tindak pidana yang memang disengaja terbentuk dalam hal ini dia akan melakukan tindak pidana tapi ada orang melanggar hukum atau dianggap melanggar tindak pidana tetapi sebenarnya tidak ada maksud dan ada tidak keinginan, maka tidak mengkehendaki terjadinya perbuatan itu. Dimisalkan ada seseorang yang agak buta menembak maksudnya rusa tapi tiba-tiba orang yang terkena, ini namanya masuk ke dalam kealpaan tidak ada niatnya untuk membunuh, beda dengan orang yang memang letak ke pas menuju kepalanya orang, beda. Apa hubungannya dengan Angka 12 tadi pasal 8 ayat 1 huruf b Angka 12 bahwa orang itu adalah terpidana tapi karena faktor kealpaan atau politik tidak menjalani hukuman itu bisa menjadi Caleg sekarang kita lihat putusan – putusan yang dialami, saya katakan bakal calon karena belum jadi caleg di situ itu dia tidak menjalani pidana dia terpidana tapi tidak menjalani pidana hukuman percobaan. Bagaimana mungkin kejahatan korupsi bisa dijatuhi hukuman percobaan, bagaimana mungkin sedangkan ini adalah perkara yang luar biasa yang sangat merugikan Negara, tetapi ada mempertimbangkan pertimbangan, coba kita lihat di sini menarik satu keyakinan bahwa sesungguhnya terdakwa ini tidak ada niat untuk melakukan kejahatan korupsi pada saat itu tetapi karena faktor kealpaan atau kurang hati-hatian kelalaian sama sifatnya dia pembiaran sehingga sanksinya adalah dia tidak menjalani pidana tidak menjalani pidana atau tidak menjalani penjara itu adalah sesuai dengan yang ada di poin-poin ke pasal 8 Ayat 1 huruf b angka 12 bahwa olehnya di situ persyaratan bakal calon di angka ke 12 bahwa orang yang terpidana, tapi tidak menjalani pidana itukan persyaratan bakal calon berarti orang yang mengajukan begitu berarti boleh sepanjang dia pernah mengemukakan di hadapan publik jadi tidak semua tindak pidana korupsi tidak semua kejahatan seksual itu bisa jadi saya juga gambarkan Pasal 12 huruf d ancaman pidana korupsi itu ada dibatasi tapi faktor apa tadi, apa hubungannya dikatakan bahwa mantan terpidana korupsi tetapi kenapa itu tidak bias, karena dalam hukum ada namanya umum ada

namanya sifat khusus kalau ini saja orang tersandung atau dijatuhkan pemidanaan di bawah 3 tahun sama dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 12 b maka dia berhak untuk menjadi Caleg sama halnya dengan kedudukannya bahwa pemohon pada saat ini; -----

- d. Bahwa Pasal 4 bahwa mantan terpidana itu secara umum, tapi kalau kita mau melihat pada pasal 8 itu diatur secara khusus artinya semua apakah mantan terpidana Korupsi atau tidak tetapi kalau tidak menjalani pemidanaan atau tidak menjalani hukuman badan tidak masuk penjara, maka itu dibenarkan karena dianggap perbuatan yang dilakukan itu dianggap ringan, kenapa dianggap ringan orang mencuri ayam saja hukuman badan masa kasus korupsi bisa dihukum percobaan tidak dihukum badan karena dianggap pada saat itu ada bukan karena unsur kesengajaan yang diatur di dalam pasal berapa itu tadi pasal 8 jadi itu dalam hukum ada namanya hukum asas ada namanya hukum. Undang-undang korupsi saya bisa katakan dengan satu carik sampel pasal 12 itu pasal 7, pasal 7 tidak ada hukumannya di bawah 4 tahun, maksimal 20 tahun di situ suap, pemerasan, jenis tindak pidana korupsi. Di pasal 12 Huruf b ada pengecualian kejahatan yang dilakukan dibawah 5 juta, maka cara menentukannya adalah maksimal 5 tahun; ---
- e. Bahwa misalnya ada orang korupsi ada 4 juta tiba-tiba dihukum dia dituntut melalui pasal 12, hal ini salah pasalnya begini minimal 4 tahun *kok* minimalnya saja tidak dilalui malah dihukum 6 bulan Tapi kalau kita memahami secara parsial kita menerima saja, tidak, dalam hukum dikenal namanya pengecualian dikecualikan sama halnya dengan di pasal 12 huruf b ayat 1 huruf d angka 12 ada pengecualian, itu saya berikan gambaran di dalam hukum itu tidak boleh dipahami secara parsial harus secara utuh karena kalau utuh orang menghubungkan pasti keadilan yang sebenarnya; -----
- f. Bahwa pada pasal 8 ada pengecualian, ada pengecualian bagi yang terpidana Apakah korupsi seksual atau yang lain tapi tidak menjalani pemidanaan, tidak menjalani hukuman badan, maka dengan sendirinya adalah sah menurut hukum untuk bagian Caleg karena kenapa ? tindak pidana yang dilakukan itu dianggap tindak pidana ringan yang tidak masuk ke dalam kategori yang dikehendaki dalam undang-undang itu sendiri atau peraturan KPU itu sendiri. Perbuatanya bukan untuk kejahatan, dia telah melakukan perbuatan tersebut dalam kategori yang dikehendaki dalam undang-undang itu sendiri atau peraturan KPU itu sendiri. Perbuatanya bukan untuk kejahatan, saya sudah berikan gambaran tadi itu tentang KPU bagaimana dengan orang mengaku memang sengaja ada juga sebenarnya menghadapi dengan mekanisme sama halnya dengan seperti ini. itu pengecualian angka 12; -----





g. Bahwa dasar hukumnya adalah pasal 8 ayat 1 huruf b angka 12 pengecualian bukan saja korupsi semua tindak pidana yang tidak menjalani pembedaan orang yang tidak menjalani hukuman badan dianggap itu hanya nasib saja yang membawa dia masuk ke dalam kejahatan, hanya nasib beda dengan orang yang memang sengaja membunuh orang beda dengan orang yang memang sengaja mau korupsi beda dengan orang yang sengaja mau memperkosa orang sangat beda sangat jauh berbeda ada istilah orang nasib takkan dapat diraih taktik tak dapat ditempuh kondisi yang membawa seperti Justru itu dalam ahli hukum mengatakan bahwa kadang dalam suatu peraturan perundang-undangan menjadi kewajiban tetapi di sisi lain bertentangan dengan hukum maka dengan sendirinya inilah yang masuk dalam kealpaan perbuatan mengakibatkan tindak pidana sampai sifatnya ke kealpaan *culpa*. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Kota Parepare Nomor : 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang oleh Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare (KPU Kota Parepare) atas nama Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 14 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kota Parepare, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Kota Parepare sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare adalah pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Kota Parepare dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 101 berbunyi "*Bawaslu Kab/Kota bertugas Poin a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*"; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kab/Kota bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kab/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota*";
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 103 "*Bawaslu Kab/Kota Berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota*"; -----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*"; -----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi : "*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses*



Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----

- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi : (1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a.menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”. -----
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “(3) bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota”; -----
- i) Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Parepare, tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Salah Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare Dalam Pemilihan Umum 2019; -----
- j) Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Parepare tanggal 07 Agustus 2018, Tentang Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kota Parepare pada pemilihan Umum Tahun 2019. Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Salah Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare Dalam Pemilihan Umum 2019; -----

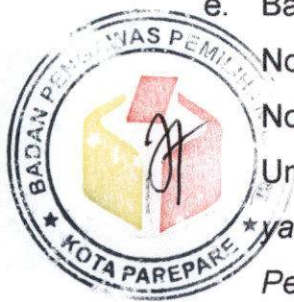
Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kota Parepare berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut; -----

- a. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. -----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 172, berbunyi : *"Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten / kota. adalah partai politik."* -----
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 467, berbunyi : (2) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.* -----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 7 berbunyi : (1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu;* -----
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 7A berbunyi : *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.* -----
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : (1) *"Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)."* -----
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : (1) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau*



aturan internal Partai Politik. (4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah; -----

- h. Bahwa Pemohon dalam sengketa in casu adalah saudara Drs. M. Siddik Maulana, MM dan Saudara Abd. Azis Said adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Nomor : 696-SK/DPP-PARTAI PERINDO/III/2017 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kota Parepare. -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa a quo; -----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

- a) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Nomor 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot.VIII/2018 Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018 dan diketahui oleh Pemohon pada Hari itu juga; -----
- b) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare setelah KPU Kota Parepare menerbitkan Berita Acara Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018, dimohonkan kepada Bawaslu Kota Parepare pada Hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ayat (4) "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*"; -----
- d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihanUmum menyatakan bahwa Pasal 12 Ayat (2) "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*"; -----
- e) Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor



18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018; -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018 hari Selasa sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Kota Parepare pada Hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018 dan diregister pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan berita acara KPU Kota Parepare Nomor 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018 Tanggal 07 Agustus 2018 tentang Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model BA.HP Perbaikan DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota), yang pada bagian lampirannya menyebutkan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare dari DPD Partai Perindo Kota Parepare pada Daerah Pemilihan I Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat, Nomor urut (2) atas nama Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM dinyatakan Tidak memasukkan berkas kelengkapan syarat calon dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare karena termasuk bakal calon mantan terpidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2028.K/PID.Sus/2010 tanggal 21 April 2011; -----
2. Menimbang bahwa termohon dalam jawabannya atas obyek sengketa *a quo* menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara khusus dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Permohonan pemohon yang telah diregister dalam permohonan Nomor 002/PS/PEMILU/DPRD/PNWSL.KOTAPAREPARE.27.02/VIII/2018 yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya salah satu bakal calon pemohon atas nama Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM tidak memenuhi syarat

(TMS) sebagai bakal calon Anggota DPRD Kota Parepare pada Daerah Pemilihan I Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat; -----

3. Menimbang bahwa dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilu terhadap pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Majelis mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); -----
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017); -----
- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); -----
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 (Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015); dan -----
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 (Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016). -----

4. Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

- Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----
 - a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
 - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
 - d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
 - e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
 - f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
 - g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara



terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----

h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----

i) Terdaftar sebagai pemilih; -----

j) Bersedia bekerja penuh waktu; -----

k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----

l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ---

m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----

n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----

o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----

p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; -----
- Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK



No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana; -----

5. Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----

- Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia *absolut* atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945; -----

- Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*; -----

- Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----

- Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. -----

6. Menimbang bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai



mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----

- Bahwa MK berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan *public* yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada *public* bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; -----
- Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -----
- Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----



Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan: -----

- Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; -----
- Bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016. -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Kota Parepare berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
2. Membatalkan keputusan Termohon Nomor: 127/PL.03.1-BA/7372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Saudara Drs. H. Ramadhan Umasangaji, MM. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare pada Pemilihan Umum tahun 2019; -----
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Parepare untuk *menerima* dan *memverifikasi* Pengajuan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Parepare untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.--



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Parepare oleh 1) Muh. Zainal Asnun, S.Ip, 2) Drs. H. Ihdar Radhy, 3) Nur Islah, SE masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Parepare dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Oleh 1) Muh. Zainal Asnun, S.Ip, 2) Drs. H. Ihdar Radhy, 3) Nur Islah, SE masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Parepare dan dibantu oleh Drs. H. Ismail Yusuf sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Kota Parepare

TTD

Muh. Zainal Asnun, S.Ip

TTD

Drs. H. Ihdar Radhy

TTD

Nur Islah, SE

Sekretaris

TTD

Drs. H. Ismail Yusuf

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Parepare
Koordinator Sekretariat



Iwan Surya Darmawan, SM
Penata Muda
Nip. 19880718 201902 1 001